

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1994 TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER "AHM - PTHM"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Perwira Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia di bidang hukum khususnya hukum militer,
dipandang perlu menyesuaikan Akademi Hukum Militer - Perguruan
Tinggi Hukum Militer menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer
"AHM-PTHM";

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", dan mengintegrasikan Pendidikan dan Latihan Akademi Hukum Militer - Perguruan Tinggi Hukum Militer ke dalam Sekolah Tinggi Hukum Militer tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);



- 2 -

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi
 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER "AHM-PTHM".



- 3 -

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM" di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Jakarta yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STHM.
- (2) STHM adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan Keamanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- (3) Pembinaan teknis akademis STHM dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan pembinaan STHM secara fungsional dilakukan Menteri Pertahanan Keamanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Pasal 2

STHM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian di bidang hukum, khususnya hukum militer.



Organisasi STHM terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Unsur Senat;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atas nama Menteri Pertahanan Keamanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta dikonsultasikan dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Hukum Militer -Perguruan Tinggi Hukum Militer diintegrasikan ke dalam STHM.

Pasal 6...



Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO